



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Rantau 71111 Telp./Fax : (0517) 31762
R A N T A U KODE POS : 71111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 800/021-SEKR/BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Nomor 2756) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA SKPD) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 04 Januari 2021

a.n. BUPATI TAPIN
Kepala BKPSDM ,



Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR.
NIP. 19630419 198503 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tapin
Nomor : 800/021-Sekr/BKPSDM/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala BKPSDM Kab. Tapin	Penanggung Jawab
2	Sekretaris BKPSDM Kab. Tapin	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur	Anggota
5	Kabid Pengadaan, Pensiun, dan Informasi	Anggota
6	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier, dan Disiplin Aparatur	Anggota

a.n. BUPATI TAPIN
Kepala BKPSDM



Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR.
NIP. 19630419 198503 1 007